



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU
PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU
NOMOR 9 TAHUN 2021
TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 11 TAHUN 2013 TENTANG PENDIRIAN DAN PEMBENTUKAN
SUSUNAN ORGANISASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KOTA BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Rumah Sakit Daerah kabupaten/kota ditetapkan sebagai unit organisasi bersifat khusus, yang pendiriannya ditetapkan dengan peraturan kepala daerah;
- b. bahwa dalam rangka penataan organisasi perangkat daerah dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap status dan kedudukan organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bengkulu, perlu mencabut Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pendirian dan Pembentukan Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bengkulu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pendirian dan Pembentukan Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bengkulu;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BENGKULU

dan

WALIKOTA BENGKULU,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2013 TENTANG PENDIRIAN DAN PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA BENGKULU.

Pasal 1

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pendirian dan Pembentukan Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bengkulu Nomor 11) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, pejabat pada Rumah Sakit Umum Daerah tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantiknya pejabat yang baru berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 31 Desember 2021

WALIKOTA BENGKULU,

Cap/dto

H. HELMI HASAN

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 31 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA BENGKULU,

Cap/dto

ARIF GUNADI

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BENGKULU


ASNAWIK SH
NIP. 196708221994021001

LEMBARAN DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2021 NOMOR...9....

NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU PROVINSI BENGKULU
(9/71/2021

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU
NOMOR 9 TAHUN 2021
TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 11 TAHUN 2013 TENTANG PENDIRIAN DAN PEMBENTUKAN
SUSUNAN ORGANISASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KOTA BENGKULU

I. UMUM

Kesehatan merupakan hak setiap warga negara yang wajib dipenuhi oleh negara. Oleh karena itu pemerintah selaku penyelenggara negara wajib memberikan pelayanan dibidang kesehatan kepada setiap warga negaranya sebagai upaya untuk memenuhi kewajiban negara tersebut. Untuk memenuhi kewajibannya tersebut, maka pemerintah termasuk pemerintah daerah dapat mendirikan rumah sakit sebagai sarana layanan kesehatan bagi setiap warga negaranya. Pada hakekatnya Rumah Sakit berfungsi sebagai tempat penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan dan fungsi dimaksud memiliki makna tanggung jawab yang seyogyanya merupakan tanggung jawab pemerintah dalam meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah Kota Bengkulu, pada tahun 2013, telah mendirikan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bengkulu yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Pendirian Dan Pembentukan Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bengkulu. Pendirian Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bengkulu ini dilaksanakan dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Kedua Peraturan Perundang-Undangan ini merupakan pedoman umum dalam melaksanakan pembentukan organisasi rumah sakit daerah sebagai bagian dari perangkat daerah.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, bentuk organisasi rumah sakit umum daerah ditetapkan sebagai unit pelaksana teknis dinas yang merupakan unit organisasi bersifat khusus. Pendirian dan pembentukan rumah sakit umum daerah selanjutnya ditetapkan dalam peraturan kepala daerah.

Untuk menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah beserta Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, serta untuk memberikan kepastian hukum terhadap status dan kedudukan organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bengkulu, maka perlu dilakukan pencabutan terhadap Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Pendirian Dan Pembentukan Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bengkulu.

Selanjutnya untuk menjamin agar pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bengkulu tetap berjalan sebagaimana mestinya, dalam peraturan daerah ini diatur pula ketentuan mengenai status pejabat yang telah ada saat ini untuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantiknya pejabat yang baru berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pembentukan dan struktur organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bengkulu .

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BENGKULU NOMOR...03....